

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA BANJARMASIN

Indra Pratama

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 1700312310072@ulm.ac.id

Hamdani

Email : hamdani@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Fatimah

Email : fatimah@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This research aims to determine the procedures for calculating and withholding Income Tax (PPh) Article 21 on the income of Civil Servants (PNS) at the Banjarmasin City Food and Drug Supervisory Agency. The types of data obtained from this research are: Quantitative data is data in the form of numbers obtained at the Banjarmasin City Food and Drug Supervisory Agency, in the form of a list of salaries for civil servants (PNS) and proof of income tax deduction article 21. The results show that one type of tax imposed on income is Income Tax Article 21 (PPh 21). These forms of income include salaries, income, honorarium, allowances and other payments received by non-employees, former employees, recipients of severance pay, and so on. The 2022 PTKP is still based on the Minister of Finance Regulation Number 101/PMK.010/2016. Individuals with a monthly income of IDR 4.5 million or less are exempt from tax, but those with a higher income must pay PPH 21 tax or those with an annual income of IDR 54 million or less, are not required to pay tax and if their income is more than that then they are impose PPH 21 tax. There are many obstacles faced. Treasurer of the Food and Drug Supervisory Agency, among others: A large number of employees, Sometimes there are often discrepancies in making bookkeeping, in other words not being careful, Lack of knowledge of computer programs. Some Young / New Employees do not have NPWP (which causes differences)

Keywords: Income Tax (PPh) Article 21, Income of Civil Servants (PNS)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Banjarmasin. Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah : Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka diperoleh di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Banjarmasin, berupa daftar gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan bukti potong pph pasal 21. Hasil menunjukkan bahwa salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Bentuk penghasilan tersebut

meliputi gaji, penghasilan, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan sebagainya. PTKP 2022 masih didasarkan pada peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Individu dengan pendapatan bulanan Rp4,5 juta atau kurang dibebaskan dari pajak, tetapi mereka yang berpenghasilan lebih tinggi harus membayar pajak pph 21 atau Mereka yang berpenghasilan Rp54 juta pertahun atau kurang dari nominal tersebut, tidak diwajibkan membayar pajak dan apabila berpenghasilan lebih dari itu maka di kenakan pajak pph 21. Banyak kendala yang di hadapi. Bendaharawan Badan Pengawas Obat dan Makanan antara lain : Jumlah pegawai yang banyak, Kadang juga sering bertemu selisih dalam membuat pembukuan dengan kata lain tidak balance, Kurangnya Pengetahuan akan Program Komputer. Sebagian Pegawai Muda / Baru tidak mempunyai NPWP (sehingga menimbulkan perbedaan)

Kata Kunci: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pajak merupakan peranan penting dalam sektor dana yang dapat memenuhi pembiayaan dan pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan yang kuat termasuk pendapatan pajak, diperlukan agar pembangunan dapat berhasil. pendapatan pajak yang digunakan untuk mendanai operasi pemerintah dan secara konsisten meningkatkan pendapatan. Aliran pendapatan yang stabil selalu diperlukan untuk pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan.

Sistem pemungutan pajak menurut ketentuan perpajakan yang di anut di Indonesia adalah *selfassessment*. Self assesment yaitu orang pribadi mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak dengan menghitung,menyetor,dan melaporkan sendiri pajak penghasilan yang terutang. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut undang-undang perpajakan yang diberlakukan di Indonesia, *self-assessment* adalah sistem yang digunakan untuk pemungutan pajak. Individu mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak melalui *self assessment* dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak penghasilan yang terutang. Oleh karena itu, pembayaran pajak membutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat.

Masyarakat dapat menunjukkan kesadaran dan kepeduliannya untuk membayar pajak dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak, dan jika memiliki penghasilan, melaporkannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Ada kemungkinan negara akan mengalami kerugian pada sektor penerimaan fiskal dalam

negeri jika masyarakat tidak sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemerintah terus berupaya membuat perpajakan menjadi lebih baik untuk mencegah hal ini terjadi, contohnya dengan pelayanan yang bisa dilakukan melalui media elektronik yang memudahkan wajib pajak mengakses informasi secara online dan memperoleh NPWP serta melakukan pembayaran pajak secara digital.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang sangat meningkatkan penerimaan pajak dan menjadi sumber penghasilan adalah PPh Pasal 21 yang merupakan salah satu jenis pajak yang dianggap memiliki peranan yang sangat penting.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang di pungut atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan maka dilakukan pengurangan serta pemotongan penghasilan sesuai dengan Undang– Undang pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada satuan kerja kementerian negara/lembaga di pusat atau daerah, bendahara bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan dana. Bendahara adalah orang atau badan yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, dan menyerahkan uang, surat berharga, atau barang milik negara atau daerah untuk dan atas nama negara atau daerah. Pemotongan dan pemungutan pajak merupakan salah satu tugas Bendahara selain menjalankan fungsi perbendaharaan.

Bendahara bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyetor, dan mencatat pajak yang terutang baik setiap bulan maupun sepanjang masa pajak dalam tahun berjalan. Dengan penjelasan diatas, dalam pelaksanaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 jika terjadi penyetoran pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan pelaporan pajak yang tidak tepat waktu, dimana hal tersebut dapat mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik dalam tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 tersebut.

Penelitian dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan dimaksud agar dapat mengetahui bagaimana proses tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Selain itu, adanya kendala – kendala yang masih muncul seperti perhitungan sering berubah dalam hal penghasilan yang

naik, atau tarif pajak yang naik, dan dalam informasi perpajakan yang diberikan dalam bentuk buku panduan perpajakan dan wajib pajak tidak semuanya dapat mengerti, serta untuk peraturan undang-undang yang tidak diperbarui sesuai undang-undang perpajakan yang terbaru. Fenomena yang peneliti temukan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Banjarmasin masih menghitung PPh 21 atas Pegawai Negri Sipil dengan menggunakan aplikasi Sakti.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang diminta di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Banjarmasin Tata caranya With hold System atau langsung dipotong lewat gaji dan tunjangan menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dengan hasil yang didapat dapat dilihat seperti table di bawah ini:

Tabel Pemotongan Pajak PPh 21 pada PNS BPOM Banjarmasin bulan maret.

bulan maret No	Tahun Pajak	Pembetulan	Nama	Kode Pajak	Jumlah Bruto	Jumlah PPh
1	2022	0	Tri Sumarto, SH	21-100-01	7602997	578582
2	2022	0	Ultra Lestarka, A.Md	21-100-01	7997448	183806
3	2022	0	Umi Muthiah Wardatul Jannah	21-100-01	10159943	246449
4	2022	0	Uminadhirathul Hidayah, S.Si	21-100-01	8472838	229758
5	2022	0	Widya Krisnawati, A. Md	21-100-01	8255190	195798
6	2022	0	Wisnu Adi Wicaksono S.Si	21-100-01	8441015	229758
7	2022	0	Yusinantika Metta P	21-100-01	7340232	587393
8	2022	0	Yuyun Purwaningsih, S.Farm.,Apt	21-100-01	11270906	896880

9	2022	0	Aderian Noor Fadillah	21-100-01	10386845	229758
10	2022	0	Ahmad Nur Arief, S.Ak	21-100-01	7368400	195798
11	2022	0	Aniqa Meilani R, S.Farm.,Apt	21-100-01	10909318	298960
12	2022	0	Anna Yulisbeth S, S.Farm.,Apt	21-100-01	10606174	297465
13	2022	0	Annisa Dyah L, S.Farm.,Apt	21-100-01	10593756	298960
14	2022	0	Artie Noor Pratiwi, S.Farm, Apt	21-100-01	7995539	229758
15	2022	0	Ary Yustantiningsih, S.Si.,Apt	21-100-01	17573546	1540033
16	2022	0	Benny Ismayandi	21-100-01	8671926	229758
17	2022	0	Dewi Rahmawati, S.Si	21-100-01	10450918	298960
18	2022	0	Diana Sari Dewi	21-100-01	10467618	259733
19	2022	0	Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt	21-100-01	18436289	1577120
20	2022	0	Dri Waskitho, S.Si.,Apt	21-100-01	12017764	896880
21	2022	0	Drs. Adi Hidayat, Apt	21-100-01	18539589	1509983
22	2022	0	Drs. Leonard Duma, Apt.,MM	21-100-01	27503416	2653750
23	2022	0	Ema Tias Arumsari, S.Si	21-100-01	7883114	229758
24	2022	0	Farah Diba	21-100-01	7753433	183806
25	2022	0	Farah Yunita Eldhizar	21-100-01	10909318	298960

26	2022	0	Firmansyah Adi K, S.Farm.,Apt	21-100- 01	11062287	298960
27	2022	0	Fitria Sauli Abadi	21-100- 01	11072039	298960
28	2022	0	Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt	21-100- 01	7995539	229758
29	2022	0	Gt Maulita I, S.Si.,Apt	21-100- 01	18096120	1562595
30	2022	0	Halida Endraswati, SF.,Apt	21-100- 01	12168595	911992
31	2022	0	Hanip Anwar, SH	21-100- 01	11261870	298960
32	2022	0	Heldawati	21-100- 01	7507023	156638
33	2022	0	Hermin Lesmana	21-100- 01	10467618	259733
34	2022	0	Hj Dewi Muhidah, SE	21-100- 01	8877789	195798
35	2022	0	Ivan Haddar Maurist Kabad, S.Sos	21-100- 01	7883114	229758
36	2022	0	Juli Lomo Simanjuntak, SH	21-100- 01	7883050	229758
37	2022	0	Juraidah	21-100- 01	8226068	183806
38	2022	0	Latipah	21-100- 01	7636662	183806
39	2022	0	Leny Syanjaya, S.Farm.,Apt	21-100- 01	11023168	298960
40	2022	0	Lia Afriani, S.Si.,Apt	21-100- 01	10211079	689273
41	2022	0	Yuniar Ayu Handayani	21-100- 01	6876080	896880
42	2022	0	Lira Riski Kusumawardani, S.Farm, Apt	21-100- 01	8345311	229758

43	2022	0	M. Zaki Irfani	21-100-01	7889880	156638
44	2022	0	Marliani	21-100-01	10059973	241803
45	2022	0	Maryam Khoirun Nissa	21-100-01	8172961	229758
46	2022	0	Maya Rusmayanti, SE	21-100-01	9591711	218198
47	2022	0	Mokhamad Hartono Edi, S.Si	21-100-01	17026148	1515904
48	2022	0	Muhammad Fikry Ramadhan, SE	21-100-01	8038109	229758
49	2022	0	Muhammad Kukuh Satrio, S.Sos	21-100-01	8221560	229758
50	2022	0	Mustika Rahmadini, S.Si	21-100-01	7883114	229758
51	2022	0	Nauvi Arlina	21-100-01	8226036	183806
52	2022	0	Norhusana Avariya	21-100-01	7964026	156713
53	2022	0	Norsaadah, SH	21-100-01	9163733	229758
54	2022	0	Novi Witanti, S.TP	21-100-01	7883114	229758
55	2022	0	Nuri Inayah	21-100-01	9338751	229758
56	2022	0	Farhanah, S.Far.,Apt	21-100-01	11307744	303139
57	2022	0	Rayhana	21-100-01	10896666	298960
58	2022	0	Rini Sahrida Lestari	21-100-01	8730963	226311
59	2022	0	Risnaniah	21-100-01	7966726	175520

60	2022	0	Rivai Endra Dwi Yulianto	21-100-01	8684386	239168
61	2022	0	Naillah	21-100-01	10467618	259733
62	2022	0	Saiyed Syahabuddin	21-100-01	8341351	156713
63	2022	0	Sandy Alam DS	21-100-01	9088356	229758
64	2022	0	Shabir	21-100-01	10916307	229758
65	2022	0	Shefani Marhaendita Anggraeni, S.T.P	21-100-01	8221560	229758
66	2022	0	Sri Mahdariati	21-100-01	11456634	309072
67	2022	0	Andre Ditya Maulana Lubis	21-100-01	3289398	156638
68	2022	0	Agista Bangalino	21-100-01	3289398	156638
69	2022	0	Nur Fitriani Ahdy	21-100-01	3289398	156638
70	2022	0	Niki Yuliansari	21-100-01	3289398	156638

Tabel Pemotongan Pajak PPh 21 pada PNS BPOM Banjarmasin Bulan Maret

No	Tahun Pajak	Pembetulan	Nama	Kode Pajak	Jumlah Bruto	Jumlah PPh
1	2022	0	Lira Riski Kusumawardani, S.Farm, Apt	21-100-01	8345311	229758
2	2022	0	M. Zaki Irfani	21-100-01	7889880	156638
3	2022	0	Marliani	21-100-01	10059973	241803

4	2022	0	Maryam Khoirun Nissa	21-100-01	8172961	229758
5	2022	0	Maya Rusmayanti, SE	21-100-01	9591711	218198
6	2022	0	Mokhamad Hartono Edi, S.Si	21-100-01	17026148	1515904
7	2022	0	Muhammad Fikry Ramadhan, SE	21-100-01	8038109	229758
8	2022	0	Muhammad Kukuh Satrio, S.Sos	21-100-01	8221560	229758
9	2022	0	Mustika Rahmadini, S.Si	21-100-01	7883114	229758
10	2022	0	Nauvi Arlina	21-100-01	8226036	183806
11	2022	0	Norhusana Avariya	21-100-01	7964026	156713
12	2022	0	Norsaadah, SH	21-100-01	9163733	229758
13	2022	0	Novi Witanti, S.TP	21-100-01	7883114	229758
14	2022	0	Nuri Inayah	21-100-01	9338751	229758
15	2022	0	Farhanah, S.Far.,Apt	21-100-01	11307744	303139
16	2022	0	Rayhana	21-100-01	10896666	298960
17	2022	0	Rini Sahrida Lestari	21-100-01	8803337	229758
18	2022	0	Risnaniah	21-100-01	7966726	175520
19	2022	0	Rivai Endra Dwi Yulianto	21-100-01	7928386	203168
20	2022	0	Naillah	21-100-01	10467618	259733

21	2022	0	Saiyed Syahabuddin	21-100-01	8341351	156713
22	2022	0	Sandy Alam DS	21-100-01	9088356	229758
23	2022	0	Shabir	21-100-01	10916307	229758
24	2022	0	Shefani Marhaendita Anggraeni, S.T.P	21-100-01	8221560	229758
25	2022	0	Sri Mahdariati	21-100-01	11456634	309072
26	2022	0	Andre Ditya Maulana Lubis	21-100-01	4773768	124400
27	2022	0	Agista Bangalino	21-100-01	6110353	191550
28	2022	0	Nur Fitriani Ahdy	21-100-01	5918244	153497
29	2022	0	Niki Yuliansari	21-100-01	3289398	156638
30	2022	0	Tri Sumarto, SH	21-100-01	7670547	587393
31	2022	0	Ultra Lestarka, A.Md	21-100-01	7997448	183806
32	2022	0	Umi Muthiah Wardatul Jannah	21-100-01	10159943	246449
33	2022	0	Uminadhirathul Hidayah, S.Si	21-100-01	8472838	229758
34	2022	0	Widya Krisnawati, A. Md	21-100-01	8255190	195798
35	2022	0	Wisnu Adi Wicaksono S.Si	21-100-01	8441015	229758
36	2022	0	Yusinantika Metta P	21-100-01	7340232	587393
37	2022	0	Yuyun Purwaningsih, S.Farm.,Apt	21-100-01	11390025	896880

38	2022	0	Aderian Noor Fadillah	21-100-01	10386845	229758
39	2022	0	Ahmad Nur Arief, S.Ak	21-100-01	7368400	195798
40	2022	0	Aniqa Meilani R, S.Farm.,Apt	21-100-01	10909318	298960
41	2022	0	Anna Yulisbeth S, S.Farm.,Apt	21-100-01	10637565	298960
42	2022	0	Annisa Dyah L, S.Farm.,Apt	21-100-01	10593756	298960
43	2022	0	Artie Noor Pratiwi, S.Farm, Apt	21-100-01	7995539	229758
44	2022	0	Ary Yustantiningsih, S.Si.,Apt	21-100-01	17573546	1540033
45	2022	0	Benny Ismayandi	21-100-01	8671926	229758
46	2022	0	Dewi Rahmawati, S.Si	21-100-01	10450918	298960
47	2022	0	Diana Sari Dewi	21-100-01	10467618	259733
48	2022	0	Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt	21-100-01	18436289	1577120
49	2022	0	Dri Waskitho, S.Si.,Apt	21-100-01	12153483	896880
50	2022	0	Drs. Adi Hidayat, Apt	21-100-01	18539589	1509983
51	2022	0	Drs. Leonard Duma, Apt.,MM	21-100-01	27503416	2653750
52	2022	0	Ema Tias Arumsari, S.Si	21-100-01	7883114	229758
53	2022	0	Farah Diba	21-100-01	7753433	183806
54	2022	0	Firmansyah Adi K, S.Farm.,Apt	21-100-01	11030896	297465

55	2022	0	Fitria Sauli Abadi	21-100-01	11072039	298960
56	2022	0	Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt	21-100-01	7995539	229758
57	2022	0	Gt Maulita I, S.Si.,Apt	21-100-01	18096120	1562595
58	2022	0	Halida Endraswati, SF.,Apt	21-100-01	12168595	911992
59	2022	0	Hanip Anwar, SH	21-100-01	11261870	298960
60	2022	0	Heldawati	21-100-01	7507023	156638
61	2022	0	Hermin Lesmana	21-100-01	10467618	259733
62	2022	0	Hj Dewi Muhidah, SE	21-100-01	8877789	195798
63	2022	0	Ivan Haddar Maurist Kabad, S.Sos	21-100-01	7883114	229758
64	2022	0	Juli Lomo Simanjuntak, SH	21-100-01	7883050	229758
65	2022	0	Juraidah	21-100-01	8226068	183806
66	2022	0	Latipah	21-100-01	7636662	183806
67	2022	0	Leny Syanjaya, S.Farm.,Apt	21-100-01	11023168	298960
68	2022	0	Lia Afriani, S.Si.,Apt	21-100-01	10351803	694177
69	2022	0	Yuniar Ayu Handayani	21-100-01	12012387	905500

sebanyak 69 pegawai negeri sipil dari segi penghasilan Pegawai Negeri Sipil di BPOM semua dikenakan kedalam pph21 pada bulan april.

- a. Pegawai tetap bernama Andre Ditya Maulana Lubis yang bekerja pada BPOM kota Banjarmasin. gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 3.350.600 dengan status kawin dan memiliki 2 orang anak

Gaji Pokok	3.350.600
Tunjangan Istri/Suami (10% x gaji pokok)	335.060
Tunjangan Anak (2% x gaji pokok)	134.024
Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga	3.819.684
Tunjangan tunjangan	954.084
Penghasilan Bruto	4.773.768
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	238.688
Iuran Pensiun (10% x Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga)	381.968
Potongan Taperum	7.000
Potongan Pajak	124.400
Penghasilan Netto Sebulan	4.021.711
Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	48.260.534
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0
PPh Pasal 21 terutang setahun	0

- b. Pegawai tetap bernama Agista Bangalino yang bekerja pada BPOM kota Banjarmasin. gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 4.078.100 dengan status kawin dan memiliki 2 orang anak

Gaji Pokok	4.078.100
Tunjangan Istri/Suami (10% x gaji pokok)	407.810
Tunjangan Anak (2% x gaji pokok)	163.124

Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga	4.649.034
Tunjangan tunjangan	1.461.319
Penghasilan Bruto	6.110.353
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	305.518
Iuran Pensiun (10% x Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga)	464.903
Potongan Taperum	10.000
Potongan Pajak	191.550
Penghasilan Netto Sebulan	5.138.382
Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	61.660.583
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0
PPh Pasal 21 terutang setahun	0

- c. Pegawai tetap bernama Nur Fitriani Ahdy yang bekerja pada BPOM kota banjarmasin. gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 4.078.100 dengan status kawin dan memiliki 1 orang anak

Gaji Pokok	4.078.100
Tunjangan Istri/Suami (10% x gaji pokok)	407.810
Tunjangan Anak (2% x gaji pokok)	81.562
Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga	4.567.472
Tunjangan tunjangan	1.350.772
Penghasilan Bruto	5.918.244
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	295.912
Iuran Pensiun (10% x Jumlah Gaji + Tunjangan Keluarga)	456.747
Potongan Taperum	10.000

Potongan Pajak	153.497
Penghasilan Netto Sebulan	5.002.088
Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	60.025.051
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0
PPh Pasal 21 terutang setahun	0

Dari perhitungan terhadap 3 sampel diatas dapat dilihat perhitungan yang menunjukkan bahwa 3 sampel WP diatas tidak kena pajak, dari perhitungan di dapat nilai PTKP lebih besar dari pada penghasilannya selama 1 tahun, besarnya PTKP ini juga di lihat dari status yang dimiliki oleh setiap pegawai. Status yang dimaksud disini seperti kawin, tidak kawin dan tanggungan anak. Terdapat perbedaan dari data dengan perhitungan, dari data disimpulkan bahwa karyawan tersebut dikenakan pph 21 sedangkan dari perhitungan peneliti wajib pajak tersebut tidak dikenakan pph21 ,hal tersebut kemungkinan dikarenakan perbedaan nilai PTKP.

Dari dua bulan terakhir pemotongan pajak penghasilan pegawai negeri sipil Badan pengawas obat dan makanan dilakukan secara Langsung menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang sudah tersedia.

Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) merupakan salah satu aplikasi yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Bendaharawan dan Pemotong/Pemungut dalam kegiatan pelaporan Pajak PPh Pasal 21.

Adapun kendala dalam pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai Negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Banjarmasin Antara lain :

1. Tidak ada kendala dalam pemotongan pajak

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seorang Bendahara Pengeluaran dituntut untuk bisa bekerja secara profesional, namun kondisi yang ditemui dilapangan masih sering terdengar bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bendahara Pengeluaran masih mengalami kesulitan. Secara umum, ada beberapa kesulitan yang dihadapi Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan perannya, yaitu:

2. Jaringan internet yang kurang mendukung pada saat pemotongan data berbarengan masuk ke server. Terkait dengan kendala dimana juga seorang bendahara di beri tugas lain tidak hanya dalam penghitungan pajak PPh 21 Bendahara pemerintah juga mengelola dana yang bersumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat bendahara tersebut berada. Dengan Persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah :

- Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
- Fotocopy kartu identitas (KTP, SIM, Paspor)
- Fotocopy Sk penunjukan sebagai bendahara

Selain itu pula bendahara mendapat kendala dalam penghitungan PPh 21 mengingat PPh Pasal 21 adalah potongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam hal ini pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun atau badan lain, badan penyelenggara kegiatan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, uang pensiun, dan lain-lain, dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendahara tidak hanya dilakukan pada gaji tetapi juga dilakukan atas honorarium yang dipotong oleh bendahara pengeluaran. Pemotongan PPh pasal 21 ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan

pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh pasal 21 merupakan pemotongan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam menghitung PPh 54 terutang pada akhir tahun pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.
2. PTKP 2022 masih didasarkan pada peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Mereka yang berpenghasilan Rp4,5 juta per bulan atau kurang dari jumlah itu, tidak diwajibkan membayar pajak dan apabila berpenghasilan lebih dari itu maka dikenakan pajak pph 21, Atau Mereka yang berpenghasilan Rp54 juta pertahun atau kurang dari jumlah itu, tidak diwajibkan membayar pajak dan apabila berpenghasilan lebih dari itu maka dikenakan pajak pph 21.
3. Banyak kendala yang dihadapi Bendaharawan Badan Pengawas Obat dan Makanan antara lain :
 - a. Jumlah pegawai yang banyak.
 - b. Kadang juga sering bertemu selisih dalam membuat pembukuan dengan kata lain tidak balance.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka peneliti memasukkan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sikap proaktif dari bendahara dalam mencari informasi tentang perpajakan dan mengakses situs pajak dengan alamat www.pajak.go.id
2. Mengikuti pelatihan keuangan yang di selenggarakan oleh dinas dan badan terkait.
3. Menyarankan kepada pegawai muda sudah ber NPWP agar secepatnya mengurus untuk pembikinan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. 2000. Pajak dan Pembangunan. UI Press. Jakarta
- Erly Suandy, 2001, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- IAI. 2004. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta : Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Munawir. 2007. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : Edisi Empat, Liberty
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, terkait penetapan pajak PPh 21
- Sucipto, H., & Juniar, A. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pembayaran Pajak Elektronik di KPP Pratama Banjarmasin. *Seminar Nasional Akuntansi Vokasi* 7.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Yang Mengatur Mengenai Subjek Pajak Dan
Objek Pajak